



PUTUSAN

Nomor 234 / Pid. Sus / 2015 / PN Bln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH ;**
Tempat lahir : Sungai Danau ;
Umur/tanggal lahir : 17 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Ampera Kelurahan Tungkan
Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal : 08 Mei 2015 ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan masing – masing oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Bumbu, sejak tanggal : 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal : 29 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal : 28 Juni 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal : 12 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal :

Hal - 1 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



08 Agustus 2015 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal : 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal : 07 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal : 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal : 06 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **KUSMAN HADI.,SH., HJ.**

SUNARTI.,SH., SUGENG ARIWIBOWO.,SH.,M.M., adalah Advokat / Penasehat Hukum dari kantor Advokat **KUSMAN HADI.,SH., & REKAN** yang beralamat di Jalan Keramat Raya Nomor 08 Rt 12 Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca seluruh berkas perkara serta surat – surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 124 / Q.3.21 / Euh.2 / 07 / 2015. tertanggal : 22 September 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam

Hal - 2 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) botol obat yang terbuat dari botol plastik bertuliskan World Sliming Capsul ;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Curve warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis tertanggal : 30 September 2015 dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan :

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya – tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita ;
6. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;

Hal - 3 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Jaksa penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaannya Nomor : Reg. Perk. : PDM – 124 /Q.3.21/Euh.2/07/2015, tertanggal 10 Juli 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH** pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan provinsi Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 19.30 wita pada saat terdakwa sedang bermain bilyar di Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten tanah Bumbu Kalimantan Selatan di telpon oleh seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket , lalu terdakwa menjawab “ sebentar dulu saya tanyakan kepada yang punya” kemudian terdakwa menayakan kepada pemilik sabu sdr UWAY (belum tertangkap) dan di jawab ada barangnya. Dan sdr UWAY menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon yang memesan barang dan mengatakan bahwa “ sabu – sabu tersebut ada “ dan terdakwa menayakan kepada pembeli dimana menunggu dan di jawab oleh pembeli ditunggu di depan Hotel Sari Indah atau Losmen JAHRI.

Hal - 4 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita di jalan Provinsi t. 1 Rw. 2 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten tanah bumbu Kalimantan Selatan pada saat terdakwa datang dan langsung menemui pembeli yang sudah menunggu dan kemudian terdakwa duduk disebelah kiri pembeli dan memberikan sabu – sabu tersebut kepada pembeli yang diselipkan oleh terdakwa di paha sebelah kiri pembeli, dan tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Satui yaitu saksi AHMAD BAYSORY dan saksi YAHYA MAWARDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry Curve warna putih sedangkan pembeli tersebut langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengembangan kerumuh terdakwa dengan bersama dengan saksi SYARWANI Bin H. RAHMAT (ketua Rt.1 Desa Sungai Cuka) untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) paket sabu – sabu yang disimpan didalam 1 (satu) botol obat yang terbuat dari plastic bertuliskan World Slimming Capsul dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu) juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa menjual, membeli atau menjadi Perantara dalam jual beli Narotika jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh jumlah seberat 3,05 (tiga koma kosong lima) gram kemudian dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian oleh BADAN POM RI Banjarmasin dengan Nomor LP. Nar.K.15.0179 tanggal 29 May 2015 dan diperoleh hasil Identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 114Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal - 5 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH** pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan provinsi Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wita di jalan Provinsi t. 1 Rw. 2 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten tanah bumbu Kalimantan Selatan pada saat terdakwa datang dan langsung menemui pembeli yang sudah menunggu dan kemudian terdakwa duduk disebelah kiri pembeli dan memberikan sabu – sabu tersebut kepada pembeli yang diselipkan oleh terdakwa di paha sebelah kiri pembeli, dan tidak berapa lama datang Anggota Kepolisian dari Polsek Satui yaitu saksi AHMAD BAYSORY dan saksi YAHYA MAWARDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu – sabu yang diduduki oleh terdakwa dan 1 (satu) Handphone merk Blackberry Curve warna putih sedangkan pembeli tersebut langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengembangan kerumuh terdakwa dengan bersama dengan saksi SYARWANI Bin H. RAHMAT (ketua Rt.1 Desa Sungai Cuka) untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) paket sabu – sabu yang disimpan didalam 1 (satu) botol obat yang terbuat dari plastic bertuliskan World Slimming Capsul dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu) juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan 21 (dua puluh satu) paket sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Hal - 6 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan diperoleh jumlah seberat 3,05 (tiga koma kosong lima) gram kemudian dilakukan penyisihan dan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam laporan pengujian oleh BADAN POM RI Banjarmasin dengan Nomor LP. Nar.K.15.0179 tanggal 29 May 2015 dan diperoleh hasil Identifikasi Metamfetamina Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAHYA MAWARDI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan yang telah dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan saksi yang lain terhadap terdakwa, karena terdakwa diduga memiliki atau menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Provinsi Rt. 1 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, Berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita bahwa akan terjadi transaksi sabu di Jalan Provinsi tepatnya di depan /seberang Jalan Penginapan Sari Indah, kemudian setelah mendengar

Hal - 7 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



informasi tersebut kemudian saksi dan beberapa anggota Polsek Satui mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitarnya, setelah sampai di tempat tersebut ada 1 (satu) orang yang sedang duduk dibawah pohon layaknya sedang menunggu, tidak lama kemudian datang terdakwa dari dalam Gang dan mendekati orang tersebut, karena kami merasa curiga dan yakni bahwa terdakwa dan satu orang tersebutlah yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut, kami pun langsung mengamankan terdakwa dan yang satu orang tersebut sempat melihat kami dan langsung lari ;

- Bahwa saksi menerangkan, Setelah itu kami lakukan pengembangan dengan menggeledah rumah tempat tinggal terdakwa dirumah milik kakak terdakwa, kemudian didapatkan barang bukti lain yakni 20 (dua puluh) paket sabu didalam 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming capsul dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)..;
- Bahwa saksi menerangkan, Menurut keterangan terdakwa bahwa 21 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut milik sdr. Uway yang tinggal di Pantai Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut ditemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa dan yang menemukan adalah sdr. Ahmad Baysory ;
- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat pengeledahan dirumah kakak terdakwa disaksikan oleh Ketua RT (Rukun Tetangga) dan saat itu Terdakwa juga berada didalam kamar saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang dalam menguasai sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, 20 (dua puluh) paket sabu tersebut berada di dalam kamar yang biasanya ditempati atau ditiduri oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hal - 8 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa :

- Pembeli tidak lari pada saat polisi datang akan tetapi hanya berjalan ;
- Terdakwa tidak ikut menyaksikan penggeledahan dikamar tersebut karena terdakwa berada diluar rumah ;

2. Saksi AHMAD BAYSORY.,SE. :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang telah dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi YAHYA MAWARDI dan rekan saksi yang lain, karena terdakwa diduga memiliki atau menguasai Narkotika yang diduga jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi menerangkan, penangkapan tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Provinsi Rt. 1 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, Berawal dari informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita bahwa akan terjadi transaksi sabu di Jalan Provinsi tepatnya di depan/seberang Jalan Penginapan Sari Indah, kemudian setelah mendengar informasi tersebut kemudian saya dan beberapa anggota Polsek Satui mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitarnya, setelah sampai di tempat tersebut ada 1 (satu) orang yang sedang duduk dibawah pohon layaknya sedang menunggu, tidak lama kemudian datang terdakwa dari dalam Gang dan mendekati orang tersebut, karena kami merasa curiga dan yakni bahwa terdakwa dan satu orang tersebutlah yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut, kamipun langsung mengamankan terdakwa dan yang satu orang tersebut sempat melihat kami dan langsung lari ;
- Bahwa saksi menerangkan, Setelah itu kami lakukan pengembangan dengan menggeledah rumah tempat tinggal terdakwa dirumah milik kakak terdakwa, kemudian didapatkan barang bukti lain yakni 20 (dua puluh) paket sabu didalam 1 (satu) buah botol

Hal - 9 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming capsul dan uang sebesar Rp.

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)..;

- Bahwa saksi menerangkan, Menurut keterangan terdakwa bahwa 21 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut milik sdr. Uway yang tinggal di Pantai Sungai Cuka Kec. Satu Kab. Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan, 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut ditemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa dan yang menemukan adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada siapa saja yang pesan;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak berwenang dalam menguasai sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui berapa berat sabu - sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa, karena yang menimbang sabu-sabu tersebut dari pihak Penyidik ;
- Bahwa saksi menerangkan, Pada saat pengeledahan di rumah kakak terdakwa disaksikan oleh Ketua RT (Rukun Tetangga) dan saat itu Terdakwa juga berada didalam kamar saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saksi menerangkan, Selain Terdakwa, isteri terdakwa juga tinggal di rumah tersebut, beserta kakak terdakwa dan isteri kakak terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan, mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa :

- Terdakwa tidak melihat sabu-sabu ditemukan didalam kamar tersebut ;
- Terdakwa bukan DPO karena selama ini terdakwa tidak kemana – mana ;
- Uang yang ditemukan tersebut adalah uang milik isteri terdakwa yang berada didalam dompet isteri terdakwa ;

Hal - 10 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak pernah tidur di rumah kakak terdakwa karena terdakwa tidur di penginapan ;
- 3. Saksi SYARWANI Bin H. RAHMAT :
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan perkara sabu – sabu yang dimiliki oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi diminta oleh pihak Kepolisian Sektor Satui untuk menyaksikan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Provinsi Rt. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah milik kakak terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa salah satu warga di Rt. 01 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu karena terdakwa tinggal di rumah tersebut dan rumah tersebut milik kakak terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan, Pada saat penggeledahan telah ditemukan dibawa kasur berupa 1 (satu) buah kaleng yang ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu ;
 - Bahwa saksi menerangkan, Yang menemukan sabu-sabu tersebut adalah salah satu anggota Polisi ;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak mengetahui dimana uang tersebut ditemukan ;
 - Bahwa saksi menerangkan, Posisi saksi saat melihat ditemukan sabu-sabu tersebut saksi berada tepat didepan pintu kamar dan jarak pintu dengan kasur berdekatan dan bisa dilihat dari depan pintu ;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi menerangkan bahwa keterangan saksi yang ada pada B.A.P. kepolisian mengenai jumlah sabu – sabu yang ditemukan pada saat itu saksi menyatakan bahwa Keterangan yang benar adalah keterangan pada saat sekarang dipersidangan dimana pada saat penggeledahan saksi hanya melihat 10 (sepuluh) paket

Hal - 11 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



sabu-sabu yang dihitung secara bersama-sama, sedangkan 1 (satu) paket sabu-sabu, berdasarkan informasi dari pihak kepolisian ditemukan pada saat terdakwa ditangkap ;

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tinggal di rumah kakaknya karena saksi pernah melihat terdakwa di rumah tersebut dan saksi juga mengetahui jika orang tua terdakwa memiliki penginapan, yang terletak di seberang jalan dengan rumah kakak terdakwa ;

- Bahwa saksi menerangkan, mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa :

- Terdakwa tidak tidur di rumah kakak terdakwa karena terdakwa tidur di penginapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui, telah diperiksa dihadapan Penyidik dan Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengakui, pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2015 sekira jam 21.00 Wita, di Jalan Provinsi Rt. 01/I Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di depan Penginapan Sari Indah / Losmen Jahri terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saat itu terdakwa sedang bermain Biliar di Sungai Cuka, lalu saya melihat sdr. Uway menerima telepon, setelah sdr. Uway menerima telepon kemudian sdr. Uway menitipkan rokok kepada terdakwa dan menyuruh menyerahkan rokok tersebut kepada orang yang berada di depan penginapan ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Jarak antara tempat terdakwa bermain biliar dengan tempat yang disuruh oleh sdr. Uway menyerahkan rokok tersebut di depan penginapan sekitar kurang lebih 1 Km ;

Hal - 12 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, Setahu terdakwa isi bungkus rokok tersebut adalah rokok 4 (empat) batang ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Lalu terdakwa ketempat dimana sdr. Uway meminta terdakwa untuk menyerahkan rokok tersebut, setelah berada di depan penginapan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan seseorang, lalu kami sama-sama membuka rokok tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) paket sabu-sabu, tidak lama kemudian datang polisi melakukan penggerebekan, lalu terdakwa ditangkap sedangkan orang yang terdakwa temui berhasil kabur;
- Bahwa terdakwa mengakui, Pemilik sabu-sabu yang berada didalam kotak rokok tersebut adalah milik sdr. Uway;
- Bahwa terdakwa mengakui, mengetahui bahwa isi rokok tersebut adalah 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui, Tidak ada saksi yang mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut milik sdr. Uway ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Sabu-sabu yang ditemukan dirumah kakak terdakwa tepatnya didalam kamar sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut milik sdr. Uway ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan sabu-sabu tersebut didalam kamar tepatnya di bawa kasur, setahu terdakwa sebelum terdakwa ditangkap, tepatnya sore hari, sdr. Uway ada masuk kedalam rumah kakak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berada dirumah kakak sedang memperbaiki kendaraan dihalaman rumah kakak terdakwa, lalu datang sdr. Uway meminta ijin untuk menyabu dirumah kakak terdakwa lalu terdakwa mengatakan kalau ada masalah tanggung jawab sendiri, namun sdr. Uway tetap masuk dan mengkonsumsi sabu-sabu dikamar ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. Uway ;

Hal - 13 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, Sdr. Uway sudah biasa masuk ke rumah kakak terdakwa karena sdr. Uway berteman juga dengan kakak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Waktu itu kakak terdakwa tidak ada pada saat sdr. Uway mengkonsumsi sabu-sabu, yang ada hanya isteri kakak terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Yang mengizinkan sdr. Uway masuk kerumah tersebut adalah kakak ipar terdakwa namun ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu saya tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa mengakui, 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih milik terdakwa yang disita pada saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut milik isteri terdakwa ditemukan didalam lemari tepatnya didalam dompet milik isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui, Pada saat penimbangan sabu-sabu, terdakwa melihat beratnya 1,6 (satu koma enam) gram namun ke esokan harinya setelah terdakwa memberikan keterangan di penyidik jumlah beratnya naik menjadi 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, terdakwa pun sempat menanyakan kenapa timbangannya naik namun kata sdr. Yahya selaku penyidik mengatakan bahwa hal tersebut rekomendasi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pengujian laboratorium oleh BADAN POM R.I cabang Banjarmasin dengan Nomor : LP. Nar. K.15.0179 tanggal 29 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena,Dra.,Apt.,M.Si. (Manajer teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen menerangkan bahwa kode contoh : 179LLN2015 dari Polsek Satui tanggal 18 Mei 2015 sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung (+) positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal - 14 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) botol obat yang terbuat dari botol plastik bertuliskan World Sliming Capsul ;
- 1 (satu) unit *handphone* merek *Blackberry Curve* warna putih ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Provinsi Rt. 1 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi YAHYA MAWARDI bersama dengan saksi AHMAD BAYSORY., SE. dan anggota polisi dari Polsek Satui lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH ;
- **Bahwa benar**, penangkapan terhadap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita bahwa akan terjadi transaksi sabu di Jalan Provinsi tepatnya di depan /seberang Jalan Penginapan Sari Indah kemudian setelah mendengar informasi tersebut kemudian para saksi dan beberapa anggota Polsek Satui mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitarnya, setelah sampai di tempat tersebut ada 1 (satu) orang yang sedang duduk dibawah pohon layaknya sedang menunggu, tidak lama kemudian datang terdakwa dari dalam Gang dan mendekati orang tersebut, karena kami merasa curiga dan yakni bahwa terdakwa dan satu orang tersebut yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut, kamipun langsung mengamankan terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) orang yang sedang menunggu dibawah pohon setelah melihat kami datang menghampiri terdakwa orang tersebut langsung melarikan diri ;
- **Bahwa benar**, Sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saat itu terdakwa sedang bermain Bilyar di Sungai Cuka, lalu saya melihat sdr. Uway menerima

Hal - 15 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon, setelah sdr. Uway menerima telepon kemudian sdr. Uway menitipkan rokok kepada terdakwa dan menyuruh menyerahkan rokok tersebut kepada orang yang berada didepan penginapan yang dimana jarak antara tempat terdakwa bermain bilyar dengan penginapan tersebut sekitar kurang lebih 1 Km ;

- **Bahwa benar**, sepengetahuan terdakwa bahwa isi bungkus rokok tersebut adalah rokok sebanyak 4 (empat) batang ;
- **Bahwa benar**, setelah terdakwa berada di depan penginapan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan seseorang, lalu terdakwa secara bersama - sama membuka rokok tersebut dan ternyata isinya 1 (satu) paket sabu - sabu, tidak lama kemudian datang polisi melakukan penggerebekan, lalu terdakwa ditangkap sedangkan orang yang terdakwa temui berhasil kabur ;
- **Bahwa benar**, setelah anggota kepolisian berhasil menangkap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah tempat tinggal terdakwa di rumah milik kakak terdakwa ;
- **Bahwa benar**, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik kakak terdakwa anggota kepolisian sempat meminta saksi SYARWANI Bin H. RAHMAT selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming capsul dibawah tempat tidur salah satu kamar rumah milik kakak terdakwa yang dimana didalam botol obat tersebut berisikan 20 (dua puluh) paket sabu – sabu ;
- **Bahwa benar**, anggota kepolisian Polsek Satui selain menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming capsul yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu – sabu juga ada menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Blackberry Curve* warna putih ;

Hal - 16 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut ditemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa dan yang menemukan adalah saksi AHMAD BAYSORY.,SE. yang merupakan anggota Polsek Satui ;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut untuk dijual kepada siapa saja yang pesan ;
- **Bahwa benar**, bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 21 (dua puluh) paket sabu - sabu tersebut milik sdr. Uway yang tinggal di Pantai Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;
- **Bahwa benar**, Selain Terdakwa, isteri terdakwa juga tinggal dirumah tersebut, beserta kakak terdakwa dan isteri kakak terdakwa ;
- **Bahwa benar**, terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- **Bahwa benar**, baik para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu dakwaan Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidaire maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan **PRIMAIR** yaitu melanggar

Hal - 17 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama : AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ***telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa*** ;

Ad.2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Hal - 18 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkoba jenis shabu - shabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa, karena pada diri terdakwa juga tidak ditemukan alasan - alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha - usaha yang berhubungan dengan jual beli obat - obatan secara resmi, dan terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkoba jenis shabu – shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh BADAN POM R.I cabang Banjarmasin dengan Nomor : LP. Nar. K.15.0179 tanggal 29 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. (Manajer teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen menerangkan bahwa kode contoh : 179LLN2015 dari Polsek Satui tanggal 18 Mei 2015 sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung (+) positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkoba jenis shabu – shabu tersebut termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan yang berhak menerima shabu - shabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa membenarkan bahwa Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Provinsi Rt. 1 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi YAHYA MAWARDI

Hal - 19 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



bersama dengan saksi AHMAD BAYSORY.,SE. dan anggota polisi Polsek Satui lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita bahwa akan terjadi transaksi sabu di Jalan Provinsi tepatnya di depan /seberang Jalan Penginapan Sari Indah kemudian setelah mendengar informasi tersebut kemudian para saksi dan beberapa anggota Polsek Satui mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitarnya, setelah sampai di tempat tersebut ada 1 (satu) orang yang sedang duduk dibawah pohon layaknya sedang menunggu, tidak lama kemudian datang terdakwa dari dalam Gang dan mendekati orang tersebut, karena kami merasa curiga dan yakni bahwa terdakwa dan satu orang tersebutlah yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut, kamipun langsung mengamankan terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) orang yang sedang menunggu dibawah pohon setelah melihat kami datang menghampiri terdakwa orang tersebut langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saat itu terdakwa sedang bermain Bilyar di Sungai Cuka, kemudian sdr. Uway menitipkan rokok kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan rokok tersebut kepada orang yang berada didepan penginapan milik orang tua terdakwa, yang dimana jarak antara tempat terdakwa bermain bilyar dengan penginapan tersebut sekitar kurang lebih 1 Km **selanjutnya** setelah terdakwa berada di depan penginapan tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang, selanjutnya terdakwa secara bersama - sama membuka rokok tersebut dan diketahui bahwa didalam rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu - sabu, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut orang yang bersama dengan terdakwa berhasil kabur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah anggota kepolisian berhasil menangkap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Blackberry Curve* warna putih kemudian

Hal - 20 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah tempat tinggal terdakwa di rumah milik kakak terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik kakak terdakwa anggota kepolisian sempat meminta saksi SYARWANI Bin H. RAHMAT selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming capsul dibawah tempat tidur salah satu kamar rumah milik kakak terdakwa yang dimana didalam botol obat tersebut berisikan 20 (dua puluh) paket sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polsek Satui selain menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming capsul yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu – sabu juga ada menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut ditemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa dan yang menemukannya adalah saksi AHMAD BAYSORY.,SE. yang merupakan anggota Polsek Satui, dimana menurut keterangan terdakwa bahwa sabu – sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut untuk dijual kepada siapa saja yang pesan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa 20 (dua puluh) paket sabu - sabu tersebut milik sdr. Uway yang tinggal di Pantai Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan 20 (dua puluh) paket sabu - sabu yang ditemukan anggota kepolisian dibawah kasur kamar rumah milik kakak terdakwa seluruhnya merupakan sabu – sabu yang dimiliki oleh sdr. Uway yang tinggal di Pantai Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita, di

Hal - 21 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Provinsi Rt. 1 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polsek satui karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, yang dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang akan tetapi pada saat terdakwa bertemu dengan seseorang yang diduga akan mengambil narkoba tersebut anggota kepolisian Polsek Satui telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan orang yang diduga akan mengambil sabu – sabu tersebut berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah milik kakak terdakwa tepatnya didalam sebuah kamar yang suka terdakwa beserta istrinya gunakan saksi AHMAD BAYSORY.,SE. yang merupakan anggota kepolisian Polsek Satui menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming capsul yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu - sabu dibawah tempat tidur kamar yang digunakan oleh terdakwa beserta istrinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dikehendaki unsur kedua dakwaan primair ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka para terdawapun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR dan oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu

Hal - 22 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa **Unsur Setiap Orang** telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam dakwaan **PRIMAIR**, dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan **Unsur Setiap Orang** tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian **Unsur Setiap Orang** dalam dakwaan subsidair ini harus dianggap telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur ke - 2 (dua) dari Dakwaan Subsidair jaksa Penuntut Umum yang Unsur - unsur nya adalah sebagai berikut:

Ad.2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa membenarkan bahwa Pada hari Jumat

Hal - 23 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Provinsi Rt. 1 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi YAHYA MAWARDI bersama dengan saksi AHMAD BAYSORY.,SE. dan anggota polisi Polsek Satui lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH berdasarkan informasi masyarakat pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar jam 20.00 Wita bahwa akan terjadi transaksi sabu di Jalan Provinsi tepatnya di depan /seberang Jalan Penginapan Sari Indah kemudian setelah mendengar informasi tersebut kemudian saya dan beberapa anggota Polsek Satui mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitarnya, setelah sampai di tempat tersebut ada 1 (satu) orang yang sedang duduk dibawah pohon layaknya sedang menunggu, tidak lama kemudian datang terdakwa dari dalam Gang dan mendekati orang tersebut, karena kami merasa curiga dan yakni bahwa terdakwa dan satu orang tersebutlah yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut, kamipun langsung mengamankan terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) orang yang sedang menunggu dibawah pohon setelah melihat kami datang menghampiri terdakwa orang tersebut langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, saat itu terdakwa sedang bermain Bilyar di Sungai Cuka, kemudian sdr. Uway menitipkan rokok kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan rokok tersebut kepada orang yang berada didepan penginapan milik orang tua terdakwa, yang dimana jarak antara tempat terdakwa bermain bilyar dengan penginapan tersebut sekitar kurang lebih 1 Km **selanjutnya** setelah terdakwa berada di depan penginapan tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang, selanjutnya terdakwa secara bersama - sama membuka rokok tersebut dan diketahui bahwa didalam rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket sabu - sabu, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut orang yang bersama dengan terdakwa berhasil kabur ;

Hal - 24 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah anggota kepolisian berhasil menangkap terdakwa AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Blackberry Curve* warna putih kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah tempat tinggal terdakwa di rumah milik kakak terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah milik kakak terdakwa anggota kepolisian sempat meminta saksi SYARWANI Bin H. RAHMAT selaku Ketua RT (Rukun Tetangga) untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian anggota kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan *world slimming* kapsul dibawah tempat tidur salah satu kamar rumah milik kakak terdakwa yang dimana didalam botol obat tersebut berisikan 20 (dua puluh) paket sabu – sabu ;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polsek Satui selain menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan *world slimming* kapsul yang berisikan 20 (dua puluh) paket sabu – sabu juga ada menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 20 (dua puluh) paket sabu-sabu tersebut ditemukan dibawah kasur kamar tidur terdakwa dan yang menemukannya adalah saksi AHMAD BAYSORY.,SE. yang merupakan anggota Polsek Satui, dimana menurut keterangan terdakwa bahwa sabu – sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut untuk dijual kepada siapa saja yang pesan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa 20 (dua puluh) paket sabu - sabu tersebut milik sdr. Uway yang tinggal di Pantai Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan 20 (dua puluh) paket sabu - sabu yang ditemukan anggota kepolisian dibawah kasur kamar rumah milik kakak

Hal - 25 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



terdakwa seluruhnya merupakan sabu – sabu yang dimiliki oleh sdr. Uway yang tinggal di Pantai Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Provinsi Rt. 1 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polsek satui karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, yang dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang akan tetapi pada saat terdakwa bertemu dengan seseorang yang diduga akan mengambil narkoba tersebut anggota kepolisian Polsek Satui telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan orang yang diduga akan mengambil sabu – sabu tersebut berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah milik kakak terdakwa tepatnya didalam sebuah kamar yang suka terdakwa beserta istrinya gunakan saksi AHMAD BAYSORY.,SE. yang merupakan anggota kepolisian Polsek Satui menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming kapsul yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu - sabu dibawah tempat tidur kamar yang digunakan oleh terdakwa beserta istrinya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 wita, di Jalan Provinsi Rt. 1 Rw. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian polsek satui karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu, yang dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang akan tetapi pada saat terdakwa bertemu dengan seseorang yang diduga akan mengambil narkoba tersebut anggota kepolisian Polsek Satui telah terlebih dahulu

Hal - 26 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan orang yang diduga akan mengambil sabu – sabu tersebut berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah milik kakak terdakwa tepatnya didalam sebuah kamar yang suka terdakwa beserta istrinya gunakan saksi AHMAD BAYSORY.,SE. yang merupakan anggota kepolisian Polsek Satui menemukan 1 (satu) buah botol obat dari plastik warna putih bertuliskan world slimming capsul yang berisi 20 (dua puluh) paket sabu - sabu dibawah tempat tidur kamar yang digunakan oleh terdakwa beserta istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyangkal akan kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut adalah bukan milik terdakwa akan tetapi milik sdr. Uway yang tinggal di Pantai Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Majelis Hakim tidak dapat meyakini akan kebenaran keterangan terdakwa tersebut, karena sebagaimana dalam keterangan yang diberikan dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut milik isteri terdakwa yang ditemukan didalam lemari yang berada didalam kamar rumah milik kakak terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba jenis sabu – sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa merupakan orang yang menguasai narkoba sebanyak 21 (dua puluh satu) paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Hal - 27 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur yang terkandung dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dari fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, diancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara, dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa harus dihukum / dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Hal - 28 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata - mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang - undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata - mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai - nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol obat yang terbuat dari botol plastik bertuliskan World Sliming Capsul, 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Curve warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena telah diakui keberadaannya oleh terdakwa maka akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal - 29 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "f" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa tidak mengajukan pembebasan untuk pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Hal - 30 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



2. Membebaskan terdakwa **AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH**, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS RAHMAN Als AGUS Bin JAHRIANSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Tahun** serta pidana denda sebesar : **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) botol obat yang terbuat dari botol plastik bertuliskan World Sliming Capsul ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Curve warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : **K A M I S** tanggal : **01 OKTOBER 2015**, oleh kami : **WAHYU IMAN SANTOSO.,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **F E R D I.,SH.** dan **DEVITA WSNU WARDHANI.,SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan

Hal - 31 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **R A B U** tanggal : **07 OKTOBER 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AMRI.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh **DIAN AKBAR WICAKSANA.,SH.,S.Psi.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

F E R D I.,SH.

WAHYU IMAN SANTOSO.,SH.,MH.

DEVITA WISNU WARDHANI.,SH.

PANITERA PENGGANTI

AMRI.,SH.

Hal - 32 - dari 32 Perkara Pidana Nomor: 234 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)